



KEPUTUSAN KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 66/UN16.19/KPT/PT.01.00/2024

TENTANG

PEMBAYARAN PENERIMA PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN SKEMA
PENELITIAN MAGISTER MENUJU DOKTOR SARJANA UNGGUL
DANA DRTPM DIKTIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS,

Memperhatikan: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0354/E5/PG.02.00/2024 tentang Penerima Pendanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul Lanjutan Tahun Anggaran 2024.

Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas memiliki Visi menjadi universitas terkemuka dan bermartabat yang dicapai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana LPPM menjalankan dua dharma yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan luaran publikasi, HaKI dan produk inovasi, serta kolaborasi penelitian dalam rangka meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Universitas Andalas terutama IKU-5 di Universitas Andalas;

b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pembayaran untuk Program Penelitian Lanjutan Skema Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul Dana DRTPM Diktiristek Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dosen penerima pembayaran Program Penelitian Lanjutan Skema Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul Dana DRTPM Diktiristek Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sumber Dananya Bukan Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Biaya Standar Masukan Universitas Andalas, Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023;
16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
17. Keputusan Rektor Nomor 2/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 109/UN16.MWA/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBAYARAN PENERIMA PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN SKEMA PENELITIAN MAGISTER MENUJU DOKTOR SARJANA UNGGUL DANA DRTPM DIKTIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Menetapkan nama-nama peneliti yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai penerima pembayaran Program Penelitian Lanjutan Skema Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul Dana DRTPM Diktiristek Kemdikbudristek Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Dosen peneliti bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pelaporan, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta luaran-luaran wajib penelitian kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Mei 2024
KETUA LPPM,



MARZUKI
NIP 197909082002121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas
3. Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Andalas
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 66/UN16.19/KPT/PT.01.00/2024
TANGGAL : 13 MEI 2024
TENTANG : PEMBAYARAN PENERIMA PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN SKEMA PENELITIAN MAGISTER MENUJU DOKTOR SARJANA UNGGUL
DANA DRTPM DIKTIIRISTEK KEMDIKBUDRISTEK TAHUN ANGGARAN 2024

No	NIDN	Nama Peneliti	Fakultas	Judul Penelitian	Skema	DANA PENELITIAN		
						100%	TAHAP KESATU (80%)	TAHAP KEDUA (20%)
1	0005076304	Prof. Dr. Ir. Yeti Marlida, MS	Peternakan	Kajian Nutrigenomik Suplementasi Mikroenkapsul Probiotik Campuran (Lactobacillus Plantarum dan Saccharomyces Cereviceae) Pada Pakan Kambing Perah	Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul	60.000.000	48.000.000	12.000.000
2	0019126611	Prof.Dr.Eng.Ir Gunawarman, M.T	Teknik	Pembuatan Biokeramik Bone Scaffold Dari Bahan Organik Lokal dan Kajian Karakteristik Fisik Serta Sifat Mekaniknya	Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul	60.000.000	48.000.000	12.000.000
3	0019126611	Prof.Dr.Eng.Ir Gunawarman, M.T	Teknik	Pengembangan Teknologi Manufaktur Presisi dan Biokomposit Berbahan Lokal untuk Aplikasi Rekonstruksi Jaringan Tulang Rusak	Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul	60.000.000	48.000.000	12.000.000
4	0026026207	Prof. Dr. Ir. Mirnawati, MS	Peternakan	Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat (BAL) yang Bersifat Selulolitik dan Phitatolitik Dari Ampas Susu Kedelai dan Aplikasinya Sebagai Pakan Unggas	Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul	60.000.000	48.000.000	12.000.000
TOTAL						240.000.000	192.000.000	48.000.000

Ditetapkan di Padang
KETUA LPPM,

MARZUKI
NIP 197909082002121002